



PUTUSAN

Nomor 628/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 6 November 2014, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 628/Pdt.G/2014/PA Crp., tanggal 6 November 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa di Desa Permu Bawah pada tanggal 20 Desember 2011 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin

Hal 1 dari 11 hal.Put. No.628/Pdt.G/2014/PA Crp.



berupa seperangkat alat shalat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 566/21/XII/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 20 Desember 2011;

2. Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah janda dan duda dengan dua orang anak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Permu Bawah selama lebih kurang satu tahun, kemudian membina rumah tangga secara terpisah karena Tergugat sering keluar kota untuk bekerja selama lebih kurang satu tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali lagi membina rumah tangga secara bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang empat bulan;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat bersifat egois dan tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat;
 - Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga;
 - Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat sering bekerja di luar kota bahkan sampai satu tahun lamanya;
 - Adanya campur tangan keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 11 hal.Put. No.628/Pdt.G/2014/PA Crp.



- Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat dan anak Penggugat jika dalam keadaan marah;
- 6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 9 April 2014, ketika Tergugat membayar tagihan listrik milik orang tua Penggugat, ternyata tagihan listrik orang tua Penggugat sudah masuk dua bulan, karena merasa menggunakan uang Tergugat untuk membayar sementara tagihan listrik tersebut, kemudian Tergugat meminta kepada orang tua Penggugat untuk mengganti uang Tergugat yang digunakan untuk tagihan listrik, kemudian orang tua Penggugat mengatakan bahwa belum memiliki uang untuk mengganti uang tersebut, karena mendengar pernyataan orang tua Penggugat Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dengan kata-kata kasar, akhirnya terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa pada tanggal 24 April 2014 Tergugat pulang ke rumah saudara Tergugat di Desa Permu Bawah;
- 7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 24 April 2014, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang tujuh bulan;
- 8. Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
- 9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMER:
 - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 3 dari 11 hal.Put. No.628/Pdt.G/2014/PA Crp.



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 18 November 2014, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 628/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 11 November 2014, Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan melalui Kepala Desa Permu Bawah namun Kepala Desa menyatakan Tergugat tidak berdomisili di Desa Permu Bawah lalu Penggugat mengubah alamat Tergugat menjadi tidak diketahui (gaib), selanjutnya Tergugat dipanggil lewat Radio Mamora Curup secara resmi dan patut dengan surat panggilan (relaas) Nomor 628/Pdt.G/2014/PA Crp., tanggal 19 November 2014 dan 19 Desember 2014 untuk sidang tanggal 24 Maret 2015 namun Tergugat juga tidak datang ke persidangan tanpa alasan atau keterangan, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- A. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 566/21/XII/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 20 Desember 2011, yang telah dimeterai cukup

Hal 4 dari 11 hal.Put. No.628/Pdt.G/2014/PA Crp.



dan dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Penitera Pengadilan Agama Curup, oleh Majelis Hakim telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI KE-1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering pergi keluar kota seperti ke Jakarta dan ke Lampung yang lamanya bisa sampai 1 bulan, dan terakhir Tergugat pergi pada bulan April 2014 sampai sekarang tidak pernah kembali tanpa berita dan nafkah maupun meninggalkan harta untuk Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI KE-2**, umur 25 tahun, agama Islam pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Tergugat;

Hal 5 dari 11 hal.Put. No.628/Pdt.G/2014/PA Crp.



- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah-pindah sampai akhirnya pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering pergi, dan terakhir Tergugat pergi pada bulan April 2014 sampai sekarang tidak pernah kembali tanpa berita dan nafkah maupun meninggalkan harta untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya lalu Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,- sebagai iwadh;

Bahwa tentang jalannya persidangan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan

Hal 6 dari 11 hal.Put. No.628/Pdt.G/2014/PA Crp.



secara resmi dan patut, maka sebagaimana Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadir Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat karena setelah rukun dalam rumah tangga selama 1 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat bersifat egois dan tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat, apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga, Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering bekerja di luar kota bahkan sampai satu tahun lamanya, adanya campur tangan keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat anak Penggugat jika dalam keadaan marah, dan terakhir pada tanggal 24 April 2014 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama sampai sekarang, dengan perlakuan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita dan berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat pada posita pertama dan kedua dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), alat bukti tersebut adalah akta autentik sehingga harus diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai pasal 284 dan 285 RBg dan Pasal 10 Undang-undang No. 13 tahun 1985 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 20 Desember 2011, dan terbukti pula sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi secara formal dapat didengar keterangan/kesaksiannya di persidangan, sedangkan materi kesaksian saksi mengenai Tergugat yang dalam hal ini saksi menerangkan melihat perilaku Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2014 sampai dengan saat ini dan tidak menafkahi Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah

Hal 7 dari 11 hal.Put. No.628/Pdt.G/2014/PA Crp.



Tergugat, maka kesaksian tersebut secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi tersebut terhadap dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut di atas adalah merupakan bukti yang lengkap karena telah terpenuhi batas minimal alat bukti dalam perkara ini, karena secara formal dan materiil sejalan dengan ketentuan Pasal 175, 182 ayat (1), 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berpisah selama 11 bulan, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat digunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dimana Tergugat setelah akad nikah ada mengucapkan sighat taklik talak kemudian telah nyata melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4, dan Penggugat atas pelanggaran tersebut sudah tidak sabar lagi dan merasa sangat menderita, lalu atas gugatannya ini Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila suami melanggar taklik talak yang dalam hal ini adalah talak dengan tebusan.

Hal 8 dari 11 hal.Put. No.628/Pdt.G/2014/PA Crp.



Menimbang, bahwa dalam kitab *Syarqawi 'ala Attahrir* halaman 105, yang selanjutnya Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis menyebutkan:

من علق طلاقاً بصفة تقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

"Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal 9 dari 11 hal.Put. No.628/Pdt.G/2014/PA Crp.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Yumi sebagai Ketua Majelis, Dra. Raden Ayu Husna. A.R. dan H. A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 628/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 6 Nopember 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hj. SYAHRAWATI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Yumi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 10 dari 11 hal.Put. No.628/Pdt.G/2014/PA Crp.



dto

dto

Dra. Raden Ayu Husna, A.R.

H. A. Havizh Martius, S.Ag.S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Hj. Syahrawati

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan	= Rp. 250.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 341.000,-

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera

A.Aman A.Yamin, S.H

Hal 11 dari 11 hal.Put. No.628/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)